



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 235.K/73.07/DJB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan (Unit Organisasi);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan susunan dan tanggung jawab unsur komponen sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mempunyai tugas :

1. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ;

2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud ;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara berkala (triwulanan);

KETIGA : Masa kerja Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2018

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 235.K/73.07/DJB/2018

TANGGAL : 18 April 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

I TIM INTI		
1	Penanggung Jawab/ Mentor	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2	Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3	Wakil Ketua	Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi
4	Sekretaris	Kepala Subdirektorat Investasi dan Kerjasama
II KOMPONEN		KEANGGOTAAN
A. Komponen Pengungkit		
1.	Manajemen Perubahan	Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Anggota : 1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Penerimaan Batubara/ Parlindungan Sitinjak, S.T. 2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi/ Derwin Tambunan, S.Psi.,M.Sc.
2.	Penataan Tatalaksana	Koordinator :

		<p>Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fioni Margiati, S.T. 2. Manzilia Fatma, A.Md 3. Murtiasih, S.Sos
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi/ Ir. Yenny Dwi Suharyani 2. Krismiyati, S.H. 3. Erna Gatningsih, S.H.
4.	Penguatan Akuntabilitas	<p>Koordinator : Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara/ Hersanto Suryo Raharjo, S.T., M.S.E. 2. Kepala Seksi Penyiapan Program Mineral/ Propana Oklonomus Ali, S.T., M.Eng
5.	Penguatan Pengawasan	<p>Koordinator : Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara/ Surya Herjuna, S.Hut., M.Si. 2. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral/ Yudianto, S.T. 3. Noverliza, S.T.
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Koordinator : Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdit Hubungan Komersial Batubara/ Ayi Ruhiat Sukartin, S.E. 2. Kepala Subdirektorat Investasi dan Kerjasama/

		<p>Ir. Nita Wartini</p> <p>3. Kasi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral/ Cecep Mohammad Yasin, S.T., MminRes</p> <p>4. Muhammad Nasaruddin, S.Kom</p>
B.	Komponen Hasil	
1.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	<p>Koordinator : Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara</p> <p>Anggota :</p> <p>1. Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/ Dodik Ariyanto, S.T.</p> <p>2. Kasubdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara/ Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si</p> <p>3. Erick Aryudanto, S.T.</p> <p>4. Juwita Ramadhana, S.E.</p>
2.	Kualitas Pelayanan Publik	<p>Koordinator : Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral</p> <p>Anggota :</p> <p>1. Kasi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral/ I Made Edy Suryana, S.T.,M.E.</p> <p>2. Kasi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara/ Isbayu Indri Hapsari, S.E., M.Acc</p>

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN
BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO